



Yth. : 1. Para Direktur Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT  
2. Para Eksportir Produk Industri Kehutanan

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE. 2 /PPHH/NEIP/HPL.3/ 3 /2020

tentang

**PENJELASAN LANJUTAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT**

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, masih terdapat permasalahan di lapangan antara lain terkait perbedaan penetapan Pos Tarif/Kode HS, perbedaan data antara Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan dokumen ekspor lainnya, masa berakhir Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan sebagainya. Permasalahan tersebut menyebabkan hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan.

Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut atas hal-hal yang belum diatur sebelumnya di dalam peraturan dan surat edaran berikut:

- a. SE.4/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2016 tentang Hasil Evaluasi Implementasi Lisensi FLEGT
- b. SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT
- c. SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

**2. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melengkapi Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebelumnya, sebagai arahan dan pedoman bagi Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan para eksportir, sehingga hambatan dalam penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dihilangkan, dan tidak timbul permasalahan pada saat barang akan dilepaskan untuk sirkulasi (*release for free circulation*) di negara tujuan, khususnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan Pos Tarif/Kode HS
- Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

### **3. Dasar**

- 3.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;
- 3.2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017;
- 3.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- 3.4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- 3.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

### **4. Penjelasan Pos Tarif dan Amandemen**

#### **4.1. Pos Tarif/Kode HS:**

Mengubah bunyi Surat Edaran Nomor SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 tanggal 10 April 2018, butir 4.1.2.1, sehingga berbunyi menjadi:

*"Mangkuk kayu (wooden bowls), talenan (wooden chopping boards) dan benda-benda sejenisnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai HS 4420 (kerajinan tangan/hiasan), untuk selanjutnya menggunakan HS 4419".*

#### **4.2. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT**

- 4.2.1 Amandemen adalah perubahan terhadap Dokumen Vlegal/ Lisensi FLEGT yang dilakukan setelah kapal meninggalkan wilayah kepabeanan Indonesia.
  - 4.2.2 Amandemen dilakukan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berdasarkan nota pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencakup Importir, Negara Tujuan dan Pelabuhan Bongkar, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sarana angkutan meninggalkan kawasan pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 4.2.3 Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi diberi tanda *"Duplicate"* pada kotak 18 dan tetap menggunakan nomor yang lama.
  - 4.2.4 Amandemen tersebut dilaporkan kepada LIU.
- 4.3 Permohonan Amandemen disampaikan oleh Eksporir kepada Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan melampirkan Persetujuan Pembetulan PEB oleh Kantor Pelayanan Pabean.

## **5. Penyampaian Penjelasan Terkait Permasalahan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT**

- 5.1. Penjelasan dalam hal terjadi permasalahan terkait implementasi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, *Licensing Information Unit* (LIU) dapat memberikan penjelasan kepada Otoritas di negara tujuan ekspor.
- 5.2. Pemberian penjelasan kepada otoritas negara tujuan terkait penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dilakukan oleh LIU.
- 5.3. Penjelasan LIU dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir dan/atau penerbit dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT.
- 5.4. Penjelasan dari negara importir dilakukan oleh otoritas yang berwenang kepada LIU.

## **6. Lain – Lain**

- 6.2. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.4/PPHH/ NEIP/HPL.3/12/2016 tentang Hasil Evaluasi Implementasi FLEGT tetap berlaku.
- 6.3. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.001/PPHH/ NEIP/HPL.3/4/2018 tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tetap berlaku kecuali pada butir 4.1.2.1.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Maret 2020

Direktur,



Dr. Ir. Ruffie, M.Sc

NIP. 19601207 198703 1 005